

**ABSTRAK**  
**ASPEK HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN**  
**KEKERASAN SUAMI MENURUT UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 23 TAHUN 2004**  
**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**  
**OLEH :**  
**JUNITA MUNTHE**  
**NPM : 08.840.0062**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah fenomena menarik yang terjadi di masyarakat dan sudah merupakan isu global. Munculnya berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan selalu menimpa kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbentangnya jurang yang lebar bagi kaum perempuan dalam meraih hak-haknya, khususnya hak untuk mendapat perlindungan hukum.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan, baik dari kuantitasnya maupun kualitasnya. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebabnya, dan bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan suami.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri bervariasi, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya kekerasan ini disebabkan karena faktor sosial, faktor budaya, faktor penegakan hukum, faktor kepribadian suami, dan faktor ekonomi.

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan suami dapat menggunakan aturan-aturan hukum, baik Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).